



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen Kode Pos 51161
Telepon (0285) 382037 Faksimile (0285) 382037
Website: <http://dindikbud.pekalongan.go.id> E-mail: pekalongan.33@pdikjateng.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420. 3 / 0302 /2019

Membaca :

Dasar Surat dari Penanggungjawab TPA "Al-Jannah Preschool and Day Care" alamat Jl. Giok No. 17 Blok B-5 Perum Villa Pisma Asri Ds. Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan Nomor 09/SU/YKMI/VII/2018 Tanggal 1 Juli 2018 perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian/operasional Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA).

Menimbang :

1. Keberadaan lembaga PAUD sangat dibutuhkan guna meningkatkan APK Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Pekalongan;
2. Pada usia emas dibutuhkan stimulan yang utuh untuk perkembangan semua potensi yang dimiliki anak usia dini;

Mengingat :

1. Permendikbud RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Nomor 916/32 Tahun 2017 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Nomor 916/33 Tahun 2017 Tentang : Penetapan Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
6. Hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan oleh tim verifikasi Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan ke lembaga TPA "AL-JANNAH PRESCHOOL AND DAY CARE" pada tanggal 14 Januari 2019 , berlokasi di Jl. Giok No. 17 Blok B-5 Perum Villa Pisma Asri Ds. Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
7. Kajian hasil verifikasi dan visitasi lapangan oleh Tim Verifikasi Satuan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan .

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUMARWATI, S. Pd, M. AP.**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan
Alamat Kantor : Jl. Sumbing No. 3 Kajen 51161

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : **TPA "AL-JANNAH PRESCHOOL AND DAY CARE"**
Ketua/Pengelola : Nur Chabibah
Alamat Lembaga : Jl. Giok No. 17 Blok B-5 Perum Villa Pisma Asri
Ds. Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan
Berdiri Sejak : 1 Juni 2018

Adalah :

1. Benar sebagai Lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Usia Dini.
2. Sehubungan hal tersebut di atas, **TPA "AL-JANNAH PRESCHOOL AND DAY CARE"** berlokasi di Jl. Giok No. 17 Blok B-5 Perum Villa Pisma Asri Ds. Podo Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, dinilai layak / ~~tidak layak~~, dan kami menyetujui / ~~tidak menyetujui~~ untuk diterbitkannya izin pendirian lembaga Taman Penitipan Anak (TPA).
3. Merekomendasikan Lembaga tersebut di atas untuk mendapatkan/diterbitkan surat *Izin Pendirian* dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPM-PTSP Naker) Kabupaten Pekalongan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kajen, 31 Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN



SUMARWATI, S. Pd., M. AP.
Pembina Tk. I
NIP. 19621212 198503 2 012

Tembusan Yth :

1. Bupati Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala DPM PTSP Naker Kab. Pekalongan
3. Ketua Lembaga bersangkutan
4. Arsip.



YAYASAN TPA AL JANNAH PRESCHOOL AND DAY CARE

Nomor AHU-0001396.AH.01.04.Tahun 2019

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TPA AL JANNAH PRESCHOOL AND DAY CARE

Nomor : A.02 / 03 / TPA-AJPDC / 1 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN

TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) AL JANNAH PRESCHOOL AND DAY CARE

Jl. Glok No.17 Blok B-5 Perumahan Villa Pisma Asri, Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni,
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

- Menimbang :
1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kategori Non Formal berupa Taman Penitipan Anak (TPA);
 2. Bahwa sebagai wahana untuk menampung dan menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak usia 01 bulan sampai dengan 72 bulan;
 3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut diatas dipandang perlu membentuk Taman Penitipan Anak (TPA) di Perumahan Villa Pisma Asri, Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 6. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah;
 7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Taman Penitipan Anak (TPA) Al Jannah Preschool and Day Care dengan susunan Organisasi



YAYASAN TPA AL JANNAH PRESCHOOL AND DAY CARE

Nomor AHU-0001396.AH.01.04.Tahun 2019

terlampir.

- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Taman Penitipan Anak (TPA) Al Jannah Preschool and Day Care untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan..
- Ketiga : Menugaskan tenaga Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Taman Penitipan Anak (TPA) Al Jannah Preschool and Day Care untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana diketahui kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau penyempurnaan.

Ditetapkan di : Kedungwuni
Pada Tanggal : 30 Januari 2019

KETUA

YAYASAN TPA AL JANNAH PRESCHOOL AND DAY CARE

Bd. NUR CHABIBAH, S.Keb., MPH.

Tembusan:

1. Pembina Yayasan Kilau Muda Indonesia
2. Pembina Yayasan TPA Al Jannah Preschool And Day Care
3. Arsip



YAYASAN TPA AL JANNAH PRESCHOOL AND DAY CARE

Nomor AHU-0001396.AH.01.04.Tahun 2019

STRUKTUR ORGANISASI

TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) AL JANNAH PRESCHOOL AND DAY CARE

Kepala Sekolah : Watini, S.Pd.

Pendidik dan Pengasuh : 1. Yunis Silviana, A.Md.Keb.
2. Siska Ayu Maharani, A.Md.Keb.
3. Septi Sulianingrum, A.Md.Keb.
4. Novia Kartika Sari

Pekalongan, 30 Januari 2019

KETUA

YAYASAN TPA AL JANNAH PRESCHOOL AND DAY CARE

Bd. NurChabibah, S.Keb., MPH



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan TPA ALJANNAH PRESCHOOL AND DAY CARE
Nomor Induk Berusaha : 9120009271585
Alamat Perusahaan : Jl. Giok No.17 Blok B-5 Perumahan Villa Pisma Asri,
Kel/Desa Desa.Podo, Kecamatan Kedungwuni, Kab.
Pekalongan, Jawa Tengah
Nama KBLI : Pendidikan Taman Penitipan Anak
Kode KBLI : 85134

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)
2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 18 Februari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan TPA ALJANNAH PRESCHOOL AND DAY CARE

Nomor Induk Berusaha : 9120009271585

Lokasi Yang Dimohon

- Alamat : Jl. Giok No.17 Blok-5 Perumahan Villa Pisma Asri, RT 006 RW 005
- Desa/Kelurahan : Podo
- Kecamatan : Kedungwuni
- Kabupaten/Kota : Kab. Pekalongan
- Provinsi : Jawa Tengah
- Luas Lahan : 78 m²
- Rencana Kegiatan : - Jasa Pendidikan Taman Penitipan Anak
- Koordinat : -6.9633500, 109.6529300

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 18 Februari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120009271585

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan TPA ALJANNAH PRESCHOOL AND DAY CARE
Alamat Perusahaan	: Jl. Giok No.17 Blok B-5 Perumahan Villa Pisma Asri, Kel. Podo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Prop. Jawa Tengah
NPWP	: 90.442.573.3-502.000
Nomor Telepon	: 085602766027
Nomor Fax	: -
Email	: ajpreschooldaycare@gmail.com
Nama KBLI	: Pendidikan Taman Penitipan Anak
Kode KBLI	: 85134
Status Penanaman Modal	: PMDN

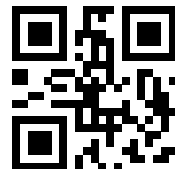
NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan .

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 18 Februari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.